

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup tentu saja mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sering menggunakan transaksi jual beli, dan pastinya dalam jual beli terdapat perjanjian didalamnya, sehingga sebagai manusia pasti mempunyai hubungan kontraktual. Pada Pasal 1313 BW mengatur mengenai pengertian perjanjian, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Dalam Pasal tersebut maka secara sederhana dapat diartikan perjanjian yaitu, adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri.¹ Selanjutnya mengenai pengertian Jual Beli berdasarkan Pasal 1457 BW, jual beli merupakan suatu perjanjian atau kontrak atau persetujuan di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang sebelumnya sudah diperjanjikan. Menurut Pasal 1458 BW dijelaskan, jual beli dianggap sudah terjadi ketika penjual dan pembeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah apa yang di kehendaki atau yang diinginkan oleh penjual sama dengan apa yang dikehendaki oleh pembeli. Perjanjian jual beli merupakan jenis perjanjian timbal balik, dan yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya dalam perjanjian jual beli, baik penjual maupun

¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan* (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), Rajagrafi Persada, Jakarta, 2011, h.63.

pembeli memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.²Dengan seperti itu maka kewajiban penjual ialah menyerahkan barang yang dijualnya serta berhak menerima pembayaran dari sipembeli, Sedangkan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran dan berhak menerima barang yang telah diperjanjikan tersebut

Dalam jual beli di dunia perdagangan, pengangkutan merupakan faktor yang sangat penting. Karena tanpa adanya pengangkutan perusahaan atau sebuah usaha tidak mungkin dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan. Selanjutnya mengenai Perjanjian pengangkutan . Pengertian perjanjian pengangkutan menurut subekti adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya³. Pengangkut akan mengangkut barang ketempat tujuan yang ditentukan sebelumnya berdasarkan perjanjian kedua belah pihak yaitu pengangkut dan pengirim atau pemakai jasa angkutan. Barang-barang yang dihasilkan atau yang dijual oleh penjual untuk dapat sampai ditangan pembeli hanya dengan cara melalui pengangkutan. Syarat terbentuknya suatu perjanjian pengangkutan tidak diperlukan syarat tertulis. Sehingga hanya cukup dengan kata sepakat saja antara para pihak , maka hal tersebut sudah menciptakan perjanjian pengangkutan dan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut telah terikat dalam perjanjian tersebut . Hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 BW mengenai sahnya suatu perjanjian. Terdapat 3 jenis pengangkutan yaitu , pengangkutan melalui darat dengan cara menggunakan alat angkut darat seperti kereta api dan kendaraan umum lainnya,

² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 2003, h.90.

³ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung , 1995, h.69

pengangkutan udara dengan cara menggunakan alat angkut udara seperti pesawat dan lainnya, pengangkutan laut dengan cara menggunakan alat angkut kapal.

Namun dalam pelaksanaan suatu perjanjian pengangkutan kadangkala tidak selalu tercapai maksud dan tujuannya keadaan tersebut dapat terjadi akibat berbagai macam hambatan yang muncul, dapat berupa hilangnya barang, keterlambatan dalam pengiriman barang, dan juga kerusakan barang sebagian maupun keseluruhan yang dapat diakibatkan oleh keadaan memaksa atau *force majeure*. Tidak tercapaiannya maksud dan tujuan perjanjian dapat disebabkan oleh *force majeure* atau keadaan memaksa dan umumnya ditujukan terhadap suatu peristiwa yang berada di luar jangkauan manusia. Selanjutnya, wanprestasi dapat terjadi karena dilakukan secara sengaja maupun tidaksengaja, disebabkan salah satu pihak memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut ataupun melakukan prestasi tersebut karena terpaksa. Macam-macam perbuatan wanprestasi yaitu : terlambat melakukan prestasi (tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan), prestasi yang dilakukan tidak sempurna, sama sekali tidak melakukan prestasi, dan melakukan apa yang ada dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴

Force majeure atau dalam bahasa Indonesia keadaan memaksa adalah pembelaan pembeli untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan dikarenakan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan pembeli tidak dapat berbuat apa-apa dengan peristiwa atau keadaan yang timbul di luar dugaan tadi. Dan juga sebagai suatu alasan untuk membebaskan pembeli dari

⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 74

kewajiban membayar ganti rugi atas dasar wanprestasi yang dikemukakan oleh pihak penjual⁵.

Awal Tahun 2020 dunia dikejutkan dengan munculnya Virus Corona atau Covid-19. WHO menyatakan ditemukannya virus ini pada akhir desember 2019, virus ini diketahui berasal dari Wuhan China. Pada 11 maret 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi dikarenakan penyakit ini telah melewati fase wabah dan pandemi. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia telah terjangkit virus ini, dan ratusan orang mati akibat terjangkit virus Covid-19 ini. Gejala utama yang ditimbulkan bagi individu yang terserang Covid-19 adalah batuk, pilek dan demam tinggi. Imunitas yang rendah pun dapat menjadi penyebab utama terserang virus Covid-19 ini. Penderita virus ini sangat cepat bertambah dengan cepat dikarenakan penularan yang sangat cepat. Hingga saat ini WHO belum juga menemukan anti-virus dari Covid-19 ini.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai pencegahan penularan Covid-19 salah satunya menerapkan gaya hidup sehat dan bersih. Berbagai Negara juga telah mengambil kebijakan yang berimplikasi secara hukum. Kebijakan tersebut adalah kebijakan *lockdown* atau *social distancing*, *Lockdown* adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut. Kebijakan ini diberlakukan oleh sebuah negara yang mengalami keadaandarurat

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008, h. 55

seperti wabah penyakit menular atau saat terjadi perang di Negara tersebut.⁶ Di Indonesia sendiri pemerintah membuat kebijakan untuk menerapkan Karantina Wilayah atau PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) . Karantina Wilayah merupakan pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga telah terkena penyakit dan/atau terinfeksi penyakit sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran penyakit atau kontaminasi.⁷ Sehingga berbeda dengan lockdown, apabila di Indonesia masyarakat masih boleh berinteraksi asal menjaga jarak aman. Kebijakan tersebut tentu membuat proses bisnis terganggu, diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati janjinya. Misalnya saja, pengiriman barang ke suatu wilayah yang sedang menerapkan PSBB. Dengan keadaan seperti ini kemungkinan besar banyak perjanjian, kontrak, transaksi bisnis atau kegiatan yang tertunda akibat penyebaran wabah Covid-19.

Kembali melihat keadaan yang terjadi saat ini, perjanjian pengangkutan dalam dunia bisnis juga terkena imbas dari mewabahnya Covid-19 ini. Contohnya, Peternak telur dari Blitar tidak dapat mendistribusikan Telurnya ke Surabaya dan Jakarta dikarenakan PSBB di Jakarta dan Surabaya. Penundaan Perjanjian ini sangat berdampak besar pada peternak di Blitar tersebut , dikarenakan produksi telur yang biasanya sudah diperjanjikan untuk dikirim ke

⁶ Yurika Nendri Novianingsih, "Sering Mendengar Istilah Lockdown? Begini Arti dan Penjelasan, Rabu 18 Maret 2020, <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/18/sering-mendengar-istilah-lockdown-begini-arti-dan-penjelasan>, dikunjungi pada 6 juni 2020.

⁷ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Ps.1. angka 10.

Surabaya dan Jakarta terhambat dikarenakan PSBB.⁸Contoh terakhir ialah Penundaan perjanjian pengangkutan jual beli online di kota Kotim, Penghentian angkutan komersial ke seluruh wilayah Indonesia mempengaruhi usaha online di Kotim, meskipun pesawat diperbolehkan untuk angkutan kargo tetapi jam operasional penerbangan tidak menentu. Karena barang yang akan dikirim melalui pesawat harus menunggu hingga berat minimal angkutan barang, yaitu berat barang harus mencapai enam ton. Keterlambatan pengiriman barang ini tentu berdampak pada perjanjian pengangkutan barang tersebut.⁹

Dengan melihat keadaan seperti ini maka terdapat kerancuan terhadap Covid-19 dalam perjanjian pengangkutan tersebut. Maka bagaimana penetapan bencana non alam (Covid-19) tersebut sebagai *force majeure* dalam perjanjian pengangkutan dan bagaimana akibat hukum atas bencana non alam (Covid-19) dalam *force majeure* suatu perjanjian pengangkutan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul : “Penundaan Pelaksanaan Kewajiban Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Akibat Pandemi Covid-19”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁸ Erliana Riady, “Dampak PSBB Jakarta dan Surabaya Harga Telur Ayam Peternak Blitar Anjlok” Minggu 3 Mei 2020, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5000568/dampak-psbb-jakarta-dan-surabaya-harga-telur-ayam-peternak-blitar-anjlok?single=1> dikunjungi pada 8 Juni 2020.

⁹ Fathurahman, “Dampak Penerbangan Komersial Disetop, Bisnis Online di Kotim Terganggu”, Minggu 26 April 2020, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/04/26/dampak-penerbangan-komersial-disetop-bisnis-online-di-kotim-terganggu> dikunjungi pada 8 Juni 2020.

1. Penetapan bencana non alam (wabah Covid-19) dalam Perjanjian Pengangkutan.
2. Akibat hukum atas penetapan bencana non alam (wabah Covid-19) dalam suatu Perjanjian Pengangkutan.

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Menganalisis penilaian suatu keadaan yang dapat dikatakan dalam *force majeure*, menganalisis bencana non alam (wabah Covid-19) dalam suatu perjanjian pengangkutan.
2. Menganalisis akibat hukum atas penetapan bencana non alam (wabah Covid-19) dalam suatu perjanjian pengangkutan.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan membantu dalam memahami konsep perjanjian pengangkutan khususnya dalam menghadapi masalah *force majeure* dengan munculnya wabah Covid-19 saat ini. Penelitian ini juga diharapkan membantu dalam mengetahui hak-hak para pihak apabila terdapat *force majeure* (wabah Covid-19) dalam suatu perjanjian pengangkutan tersebut.

Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum yang akan membahas masalah perjanjian pengangkutan dan pemerintahan yang merumuskan peraturan perundang-undangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan *force majeure* dalam perjanjian pengangkutan.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian doctrinal. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara sistematis tentang aturan hukum yang sesuai dengan objek penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sehingga dalam penelitian mengenai force majeure yang disebabkan oleh Covid-19 dalam perjanjian pengangkutan ini dijelaskan secara sistematis dengan aturan dasar hukum yang sesuai yaitu dengan BW, KUHD dan juga peraturan – peraturan lainnya. Maka dalam hal ini saya menggunakan tipe penelitian hukum doctrinal karena saya rasa selaras dengan objek penelitian hukum ini.

1.5.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang pertama adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ Saya menggunakan pendekatan undang-undang karena menurut saya selaras dengan objek penelitian saya, sebab yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan ini perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundangundangan. Pendekatan ini juga digunakan untuk

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Cetakan ke-8, Edisi Revisi, Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2013, h. 133.

menemukan jawaban terhadap materi muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan pendekatan yang kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹¹ Pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep - konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan ide-ide yang menghasilkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang dihadapi.¹² Pendekatan ini penting menurut saya sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian Hukum ini terdapat 2 jenis sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹³

¹¹ *Ibid*, h. 135.

¹² *Ibid*,h. 135-136

¹³ *Ibid*. h. 181

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bugerlijk Wetboek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12);
3. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-156/PJ/2020 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan dengan Penyebaran Wabah Virus Corona 2019

Selanjutnya yang termasuk bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁴Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku-buku yang berisi mengenai hukum perjanjian;
2. Jurnal-jurnal hukum;
3. Media internet.

1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum baik primer maupun sekunder. yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis adalah melalui studi kepustakaan dan mengidentifikasi perundang-undangan serta mengkalsifikasi bahan hukum. Untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, memahami bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang ada dan menyeleksi bahan hukum berdasarkan isu hukum yang dibahas. Yang selanjutnya dijadikan bahan dasar untuk menjawab isu atau permasalahan hukum yang sedang dibahas dalam penelitian hukum ini.

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu dilakukan dengan metode deduktif. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian hukum ini untuk dianalisis dan diidentifikasi, dengan menyusun hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk dapat diimplementasikan pada permasalahan hukum dalam penelitian hukum ini. Sehingga dapat ditemukan suatu kesimpulan dari analisis bahan hukum tersebut.

¹⁴ *Ibid*

1.6. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan penelitian ini diurakan menjadi 4 (empat) bab. Setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab I dalam penulisan penelitian hukum ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika. Bab ini berisikan penjelasan secara singkat landasan landasan pemikiran yang dapat menjadi acuan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II dalam penulisan penelitian hukum ini merupakan bab yang berisi pembahasan dari rumusan masalah pertama yaitu mengenai penilaian suatu keadaan yang dapat dikatakan dalam *force majeure* dan mengenai wabah Covid-19 dalam *force majeure* suatu perjanjian pengangkutan.

Bab III dalam penulisan penelitian hukum ini merupakan bab yang berisi pembahasan dari rumusan masalah kedua yaitu mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak apabila terdapat pihak yang tidak dapat memenuhi kewajiban pemberian prestasi dalam perjanjian pengangkutan dengan alasan adanya wabah Covid-19.

Bab IV dalam penulisan penelitian hukum ini merupakan bab penutupan yang memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam penulisan penelitian hukum ini.